



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASWADILLAH TRIASMORO als NOLDI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl.Lahir : 27 Tahun / 16 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kusuma Timur Raya Blok C5/07 RT 01 / RW
20 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota
Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : **MUHAMAD WAHYUDIN**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tgl.Lahir : 22 tahun / 14 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kusuma Timur Raya Blok C5/07 RT 01 / RW
20 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota
Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa masing-masing ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020, s/d tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2020, s/d tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik atas perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020.
4. Penyidik atas perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d tanggal 09 Juli 2020.
5. Penyidik atas perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 01 Juli 2020 s/d tanggal 20 Juli 2020.
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020.

Halaman 1 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d 08 September 2020.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 09 September 2020 s/d tanggal 07 November 2020.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Para Terdakwa tersebut di dalam persidangan didampingi oleh BIDNER M SIAGIAN, SH, DKK, Para Advokat/Penasehat Hukum, pada POSBAKUM JUSTITIA 1978, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Oktober 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 456/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 456/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I **ASWADILLAH TRIASMORO als NOLDI** dan terdakwa II **MUHAMAD WAHYUDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Parkiran Pom Bensin Cipayang Jakarta Timur Jl. Ciracas Raya RT 05 / RW 11 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama Sdr. AKAY (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa I dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram dan Sdr. AKAY (DPO) mengarahkan terdakwa I setelah magrib pergi ke MCD Cipayung, selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II yang sedang berada dirumah untuk mengambil narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersiap siap untuk mengambil narkotika jenis shabu, selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. AKAY (DPO) kembali menghubungi terdakwa I dan share lokasi untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat terdakwa I di jalan bersama dengan terdakwa II dipertengahan jalan Sdr. AKAY (DPO) kembali menghubungi terdakwa I menanyakan sudah sampai mana dan meminta kepada terdakwa I untuk transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai dipinggir jalan yang tidak jauh dari Pom Bensin Cipayung Sdr. AKAY (DPO) kembali menghubungi terdakwa I dan mengarahkan terdakwa I untuk jalan keterowongan dekat MCD jalan belok kanan cari pom bensin dan masuk kedalam kamar mandi dibawah closet ada bungkus rokok esse. Kemudian pada saat setelah sampai di pom bensin terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh didalam kamar mandi dibawah closet kamar mandi dan pada sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa I sedang menunggu terdakwa II yang sedang masuk kedalam kamar mandi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa I pesan tiba-tiba datang Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit 2 Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I disaksikan oleh tukang ojek online yaitu Saksi MUZAKKI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan dan disita barang bukti milik terdakwa I berupa :

- ❖ 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO menanyakan kepada terdakwa I dimana menyembunyikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa I memberitahu bahwa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut disimpan dibawah closet WC kamar mandi pom bensin Cipayung Jakarta Timur yang sedang mengambil narkoba jenis shabu dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II didekat WC Pom Bensin, selanjutnya terdakwa II mengambil dengan tangan kanan diserahkan kepada Saksi SUPRIYONO SETIAWAN barang bukti berupa :

❖ 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AKAY (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan cara membeli, sedangkan peran terdakwa II pada saat diinterogasi mengaku mengantar dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas perintah terdakwa I dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 1593/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto 1,1688 gram dan diberi nomor barang bukti 0918/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 1,0828 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I **ASWADILLAH TRIASMORO als NOLDI** dan terdakwa II **MUHAMAD WAHYUDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Parkiran Pom Bensin Cipayung Jakarta Timur Jl. Ciracas Raya RT

Halaman 4 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 / RW 11 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Parkiran Pom Bensin Cipayung Jakarta Timur Jl. Ciracas Raya RT 05 / RW 11 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atas dasar informasi tersebut Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penyelidikan di Parkiran Pom Bensin Cipayung Jakarta Timur Jl. Ciracas Raya RT 05 / RW 11 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melihat seseorang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I disaksikan oleh tukang ojek online yaitu Saksi MUZAKKI, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan dan disita barang bukti milik terdakwa I berupa :

- ❖ 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam
- Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO menanyakan kepada terdakwa I dimana menyembunyikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa I memberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan dibawah closet WC kamar mandi pom bensin Cipayung Jakarta Timur yang sedang mengambil narkotika jenis shabu dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II didekat WC Pom Bensin, selanjutnya terdakwa II mengambil dengan tangan kanan diserahkan kepada Saksi SUPRIYONO SETIAWAN barang bukti berupa :
- ❖ 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1,34 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat) gram.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AKAY (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan cara membeli, sedangkan peran terdakwa II pada saat diinterogasi mengaku mengantar dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas perintah terdakwa I dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 1593/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto 1,1688 gram dan diberi nomor barang bukti 0918/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 1,0828 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASWADILLAH TRIASMORO alias NOLDI dan Terdakwa II MUHAMAD WAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan **Terdakwa I ASWADILLAH TRIASMORO alias NOLDI dan**

Halaman 6 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMAD WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ASWADILLAH TRIASMORO alias NOLDI dan Terdakwa II MUHAMAD WAHYUDIN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun** dan membayar **Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan **Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse** yang didalamnya terdapat **1 (Satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,1688 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 1,0828 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan Para Terdakwa untuk dibebani membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADILLAH TRIASMORO Alias NOLDI dan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **ASWADILLAH TRIASMORO Alias NOLDI dan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ASWADILLAH TRIASMORO Alias NOLDI dan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, **"Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum,**

Halaman 7 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASWADILLAH TRIASMORO Alias NOLDI** dan **terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN** oleh karena itu, dengan pidana penjara, masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,1688 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 1,0828 gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;
8. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Nopember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur yang telah memberikan putusan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Hakim tentang permufakatan jahat yang mana itu sangat tidak tepat ;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Oktober 2020;
2. Membebaskan Terdakwa I dan terdakwa II dari dakwaan primair dan dakwaan subisder atau setidaknya dilepaskan dari putusan tersebut;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari unsur pemufakatan jahat atau setidaknya dilepaskan dari putusan tersebut;
4. Memerintahkan pemeriksaan ulang perkara ini;
5. Membebaskan biaya kepada negara;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding ini dianggap telah terurai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Oktober 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider dan menyetujui pemidaan yang telah dijatuhkan pada Para Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam persidangan tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk mengecualikan Para Terdakwa dari pembedaan.
- Bahwa lamanya pidana penjara bagi Para Terdakwa yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sepadan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 878/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh: Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Hj. Hanizah Ibrahim M, SH.,MH dan Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.M.H., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Wargiati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Hanizah Ibrahim M, SH.,MH.

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.M.H

Panitera Pengganti,

Wargiati, S.H.,M.H

Halaman 12 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)